

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSINYA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAGI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TOMOHON***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF NON-METAL AND ROCK MINERAL TAX FOR REGIONAL TAX RECEIVING IN TOMOHON CITY*

Oleh:

**Reynaldo Valentino Turang<sup>1</sup>****David P.E Saerang<sup>2</sup>****Heince R.N Wokas<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[reyturang@gmail.com](mailto:reyturang@gmail.com)<sup>1</sup>[d\\_saerang@unsrat.ac.id](mailto:d_saerang@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>[heincewokas@hotmail.com](mailto:heincewokas@hotmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi pada pajak daerah di kota Tomohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tomohon untuk periode tahun 2016-2019 dan Untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kota Tomohon untuk periode tahun 2016-2019. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian bahwa efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon selama tahun periode 2016-2019 dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahun 2016 presentase efektivitas sebesar 36,63% (tidak efektif). kemudian untuk tingkat efektivitasnya paling tinggi yaitu pada tahun 2017 dengan presentase efektivitas sebesar 61,17% (kurang efektif). Pada tahun 2018 dan 2019 yang mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 efektivitasnya hanya pada presentase 12,67% (tidak efektif) dan untuk tahun 2019 mengalami penurunan dengan efektivitasnya hanya pada presentasi 42,51% (tidak efektif). Rata-rata efektivitas sebesar 30,60% (tidak efektif). Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon selama tahun periode 2016-2019 dari hasil penelitian yang dilakukan dengan rata-rata sebesar 1,81% (sangat kurang). Pada tahun 2016 sebesar 0,42% (sangat kurang). Pada tahun 2017 sebesar 0,38% (sangat kurang). Pada tahun 2018 sebesar 1,21% (sangat kurang). Pada tahun 2019 sebesar 7,03% (sangat kurang).

**Kata kunci:** *Pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak daerah, efektivitas, kontribusi.*

**Abstract:** *Taxes of Non-Metal Mineral and Rock is one of the taxes that contributes to local taxes in the city of Tomohon. This study aims to determine the effectiveness level of Non-Metal Mineral and Rock Tax revenue in Tomohon City for the period 2016-2019 and to determine the contribution of non-metal mineral and rock tax revenue in Tomohon for the period 2016-2019. The data collection methods used were interviews and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative. The results of the study show that the effectiveness of the tax on non-metal minerals and rocks in the city of Tomohon during the 2016-2019 period is based on the results of the research conducted. In 2016 the percentage of effectiveness was 36.63% (not effective). then for the highest level of effectiveness, namely in 2017 with a percentage of effectiveness of 61.17% (less effective). In 2018 and 2019 it experienced a decline, where in 2018 the effectiveness was only 12.67% (ineffective) and for 2019 it decreased with its effectiveness only at 42.51% (ineffective). The average effectiveness is 30.60% (not effective). The contribution of tax on non-metal minerals and rocks in the city of Tomohon during the 2016-2019 period was based on the results of research conducted with an average of 1.81% (very insufficient). In 2016 it was 0.42% (very low). In 2017, it was 0.38% (very low). In 2018 it was 1.21% (very low). In 2019, it was 7.03% (very low).*

**Keywords:** *Taxes of non-metal minerals and rocks, Regional tax, effectiveness, contribution*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan pengelolaan sumber - sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan meningkatkan keefektifan pemungutan Pajak Daerah yang merupakan sumber pendapatan pemerintah terbesar. Pajak Daerah yang dipungut diharapkan mampu untuk berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan menopang program – program pemerintah. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu Pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon No 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, dilihat dari kondisi Kota Tomohon yang sedang berkembang, banyak perusahaan – perusahaan yang tentunya tertarik untuk berinvestasi dan memanfaatkan kekayaan alam Kota Tomohon yang belum terkelola dengan baik.

Kota Tomohon merupakan salah satu kota yang beberapa tahun terakhir sedang mengalami peningkatan yang cukup pesat dapat dilihat dari peningkatan yang terjadi pada target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tomohon pada tahun 2017 sebesar Rp 31.526.132.00, tahun 2018 sebesar Rp 46.769.742.090, dan tahun 2019 sebesar Rp. 72.815.766.222. Hal ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon yang meningkat 8,85% lebih cepat dibanding laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang sebesar 4,15% menurut walikota Tomohon (Ferdinand, TribunManado,2019).

Sebagai salah satu kota di Sulawesi Utara yang sedang maraknya melakukan pembangunan dalam berbagai bidang Kota Tomohon diharapkan mampu membuat kemajuan, dan komponen pajak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Kota Tomohon adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seiring meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan pemukiman lebih khusus di Kota Tomohon. Kota Tomohon menyimpan kekayaan pertambangan non migas yaitu bahan-bahan mineral bukan logam dan batuan dengan kualitas yang baik, dan membantu dalam pengembangan daerah, diketahui lahan pertambangan bahan Mineral bukan Logam dan batuan di Kota Tomohon telah menggunakan lahan sebesar 9,47 Ha (Ryo, Tribun Manado, 2015). Hasil kegiatan penggalan di kota tomohon antara lain, batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain-lain. Kegiatan peleburan, pemecahan pemurnian dan segala proses pengolahan hasil pertambangan/penggalan tidak termasuk kegiatan pertambangan/penggalan, akan tetapi digolongkan ke dalam kegiatan industri.

Penelitian pajak Mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon sudah pernah dilakukan oleh Rambitan (2018). Hasil penelitian pada Rambitan (2018) menunjukkan bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon untuk periode tahun 2014-2017 menunjukkan tingkat efektifitas pajak mineral bukan logam dan batuan dengan presentase rata-rata 54,97% hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan kota tomohon tidak efektif. Kemudian hasil penelitian untuk kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan Asli daerah kota tomohon tahun 2014-2017 menunjukkan rata-rata presentase 0,94% hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sangat kurang.

Dilihat dari peningkatan yang terjadi pada target pendapatan asli daerah (PAD) 2017 – 2019 yang mengalami peningkatan yang cukup pesat tentunya memberikan indikasi bahwa kesadaran wajib pajak di Kota Tomohon mulai meningkat, tapi belum di ketahui dengan jelas apakah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sudah mengalami peningkatan yang signifikan atau tidak sehingga berpengaruh pada peningkatan target pendapatan asli daerah ( PAD ) Kota tomohon, yang akhirnya membuat peneliti ingin mengkaji kembali efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tomohon pada periode tahun 2016 – 2019.

Penelitian dari Rambitan (2018) dan Mowoka (2018), dan juga peningkatan (PAD) yang terjadi di kota Tomohon dari periode 2017 - 2019, menjadi dasar peneliti mengkaji kembali efektifitas pengambilan dan pengolahan pajak mineral bukan logam dan batuan pada periode 2016 – 2019 di kota Tomohon. Untuk dapat memperoleh jawaban atas dugaan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Analisis Efektivitas dan Kontribusinya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bagi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tomohon.

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui berapa tingkat efektifitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota

Tomohon untuk periode tahun 2016-2019.

2. Untuk mengetahui berapa kontribusi dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kota Tomohon untuk periode tahun 2016-2019.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Pajak

Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang Waluyo (2016:35).

### Pajak

Pajak pada umumnya adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang telah diatur dalam undang –undang. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, menurut Sommerfeld Ray.M,et all (Dalam Zain, 2015 : 11) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

### Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam bidang pembangunan karena merupakan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai negara dalam memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Sumarsan (2017: 5), pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi penerima (*Budgetair*)  
Pajak memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)  
Pajak memiliki fungsi sebagai alat dalam mengatur dan mengurus struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.

### Pengelompokan Pajak

Menurut Ernawati (2018: 9), pengelompokan pajak dibagi menurut golongan, sifat dan Lembaga pemungutan untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.:

Menurut golongannya:

#### Pajak Langsung

1. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dibayar dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.  
Contoh: pajak penghasilan (PPh).
2. Pajak tidak langsung  
Pajak tidk langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak pertambahan nilai (PPN).

### Teori – Teori yang mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Ernawati (2018:7) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena ini rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori kepentingan  
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (missal perlindungan) masing-masing

orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara makin tinggi pajak yang harus dibayar.

### 3. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

### 4. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

### 5. Teori daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

## Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon No 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 :

(27) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

(28) Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

## Dasar Hukum Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pemungutan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Menurut Siahaan (2016:383) Dasar pemungutan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan pada kabupaten/kota dimaksud.

## Objek Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Objek pajak mineral bukan logam menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon No.7 Bab VI Bagian Kesatu Pasal 54 ayat 2 adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :

**Tabel 1. Objek Pajak Mineral Bukan Logam**

1. Asbes	11. Grafit	21. Opsiden	31. Tawas (Alum)
2. Batu Tulis	12. Granit/Andesit	22. Oker	32. Tras
3. Batu Setengah Permata	13. Gips	23. Pasir dan Kerikil	33. Yarosif
4. Batu Kapur	14. Kalsif	24. Pasir Kuarsa	34. Zeolit
5. Batu Apung	15. Kaolin	25. Perlit	35. Bazal
6. Batu Permata	16. Leusit	26. Phosphat	36. Traktit dan
7. Bentonit	17. Magnesif	27. Talk	37. Mineral Bukan Logam
8. Dolomit	18. Mika	28. Tanah Serap (Fullers Earth)	dan Batuan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan
9. Feldspar	19. Marmar	29. Tanah Diatome	Perundang – undangan
10. Garam Batu	20. Nitrat	30. Tanah Liat	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019

## Bukan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Bukan Objek pajak mineral bukan logam menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon No.7 Bab VI Bagian Kesatu Pasal 55 adalah:

1. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata – nyatanya tidak di manfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon dan penanaman pita air/gas.
2. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

### **Subjek Pajak dan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Subjek pajak dan wajib pajak mineral bukan logam diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon No.7 Bab VI Bagian Kesatu Pasal 56 sebagai berikut:

1. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil air mineral bukan logam dan batuan.
2. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

### **Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam menurut peraturan Peraturan Daerah Kota Tomohon No.7 Bab VI Bagian Kedua Pasal 57 :

1. Dasar penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan
2. Nilai jual sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standart masing – masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata – rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah Kota Tomohon
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh digunakan harga standart yang ditetapkan instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

### **Penelitian Terdahulu**

Gintoe (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pemungutan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 – 2017 pajak parkir memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bitung dan kontribusi tersebut mengalami penurunan.

Putra (2017) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2016. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame tahun 2014-2016 sudah tergolong sangat efektif diatas 100% dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang berada di bawah 1%.

Anggraini (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Tomohon sudah efektif dengan kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 0,60% dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 12,33%.

Lintong (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado. Dari hasil penelitian Efektivitas PBB-P2 di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Selatan sudah efektif tetapi kontribusi dari kedua daerah terhadap PAD masih sangat kurang.

Anumpitan (2016) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dari hasil penelitian menunjukkan Efektivitas pajak penerangan jalan di Kepulauan Talaud sudah sangat baik dan efektif dengan kontribusi bagi pajak daerah cukup baik sebesar 61,22%.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisa dan memahami fenomena yang terjadi khususnya dalam bidang pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam. Peneliti akan menggambarkan atau mendeskripsikan tingkat efektivitas pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan kontribusinya bagi pajak daerah di Kota Tomohon dengan menggunakan metode deskriptif.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yang beralamat di jalan Slanag, Kolongan Satu, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Penulis melaksanakan penelitian ini pada bulan Agustus 2019 sampai selesai.

### Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian penjelasan. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum objek penelitian yang mana didalamnya ada visi, misi, struktur dan hasil wawancara mengenai objek pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam Kota Tomohon, beberapa hambatan yang terjadi serta efektivitas dan kontribusi pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam terhadap total penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon dengan beberapa informan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Beberapa informan tersebut adalah:
  - a. Deivy F. S. Ngantung, SH (Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum)
  - b. Genevieve Fernandes, SE (Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah)
2. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Data kuantitatif ini berupa data target dan realisasi pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam Kota Tomohon tahun 2016-2019, data target dan realisasi pajak daerah Kota Tomohon tahun 2016-2019 serta data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon tahun 2016-2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara pada pegawai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon mengenai efektivitas pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam di Kota Tomohon serta dokumen yang didalamnya terdapat informasi mengenai target dan realisasi pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam terhadap pajak daerah di Kota Tomohon.

Dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data yaitu.

#### 1. Wawancara

Dalam metode wawancara, penulis melakukan tatap muka, dan melakukan komunikasi dua arah dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan terstruktur kepada para informan atau bidang yang terkait dengan data yang diperlukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon diantaranya adalah:

- a. Deivy F. S. gantung, SH (Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum)
- b. Genevieve Fernandes, SE (Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah)

Adapun wawancara tersebut untuk memperoleh data mengenai gambaran umum objek penelitian, objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tomohon, mekanisme pemungutan pajak Mineral bukan logam dan batuan, efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan kontribusinya bagi penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon pada tahun 2016– 2019, serta beberapa hambatan yang terjadi.

#### 2. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi, penulis akan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan target dan realisasi dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan pajak daerah Kota Tomohon untuk tahun 2016 sampai dengan 2019.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari badan Pengegolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Adapun data yang diperoleh adalah target dan realisasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak daerah kota Tomohon dalam rentang episode tahun 2016-2019.

Realisasi dan target dari pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon untuk tahun 2016 -2019. Pada tahun 2016, pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki target Rp295.000.000 dan berhasil meraup realisasi sebesar Rp108.072.280. Target pajak meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp210.000.000 dan meraup realisasi sebesar Rp128.464.639. pada tahun 2018 target pajak meningkat menjadi Rp3.388.462.090 dan meraup realisasi sebesar Rp429.362.343. Kemudian pada tahun 2019 target pajak naik lagi menjadi Rp6.900.000.000 dan meraup realisasi sebesar Rp2.933.155.370.

Target dan realisasi pajak daerah di kota Tomohon pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 dengan target sebesar Rp26.383.043.368 dengan realisasi sebesar Rp26.011.141.966. Pada tahun 2017 dengan target sebesar Rp37.221.877.000 dengan realisasi sebesar Rp34.076.572.643. pada tahun 2018 dengan target sebesar Rp47.327.828.991 dengan realisasi sebesar Rp35.578.892.273. Pada tahun 2019 dengan target sebesar Rp72.152.414.534 dengan realisasi sebesar Rp 41.700.418.636.

### **Perhitungan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kota Tomohon Tahun 2016-2019.**

Tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan dihitung untuk melihat keberhasilan pajak dari pelaksanaannya. Dari tingkat efektivitas tersebut, dapat dilihat apakah realisasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai target yang telah ditetapkan.

Efektivitas = (Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) / (Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) x 100

#### 1. Tahun 2016

Berdasarkan target dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp108.072.280, maka tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kota Tomohon untuk tahun 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = (\text{Rp } 108.072.280) / (\text{Rp } 295.000.000) \times 100 = 36.63\%$$

#### 2. Tahun 2017

Berdasarkan target dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp128.464.639 maka tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kota Tomohon untuk tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = (\text{Rp } 128.464.639) / (\text{Rp } 210.000.000) \times 100 = 61.17\%$$

#### 3. Tahun 2018

Berdasarkan target dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp429.361.343, maka tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kota Tomohon untuk tahun 2018 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = (\text{Rp } 429.361.343) / (\text{Rp } 3.388.462.090) \times 100 = 12.67\%$$

#### 4. Tahun 2019

Berdasarkan target dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2.933.155.370, maka tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kota Tomohon untuk tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = (\text{Rp } 2.933.155.370) / (\text{Rp } 6.900.000.000) \times 100 = 42.51\%$$

### **Perhitungan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon Tahun 2016-2019**

Dalam perhitungan ini, peneliti akan melihat seberapa besar sumbangan dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk total penerimaan dari pajak daerah. Untuk menghitung kontribusi sebagai berikut. Kontribusi = (Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) / (Realisasi Pendapatan Asli Daerah) x 100

#### 1. Tahun 2016

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp108.072.280 dan realisasi dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp26.011.141.966, maka tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap total penerimaan pajak daerah tahun 2016 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut

$$\text{Kontribusi} = (\text{Rp } 108.072.280) / (\text{Rp } 26.011.141.966) \times 100 = 0.42\%$$

#### 2. Tahun 2017

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp128.464.639 dan realisasi dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp34.076.572.643, maka tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap total penerimaan pajak daerah tahun 2017 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut

$$\text{Kontribusi} = (\text{Rp } 128.464.639) / (\text{Rp } 34.076.572.643) \times 100 = 0.38\%$$

#### 3. Tahun 2018

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp429.361.343 dan realisasi dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp35.578.892.273, maka tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap total penerimaan pajak daerah tahun 2018 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut

Kontribusi=(Rp 429.361.343)/(Rp 35.578.892.273) x 100= 1.21%

#### 4. Tahun 2019

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2.933.155.370 dan realisasi dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp41.700.418.636, maka tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap total penerimaan pajak daerah tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut

Kontribusi=(Rp 2.933.155.370)/(Rp 41.700.418.636) x 100= 7.03%

### Pembahasan

Tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon dalam rentang periode tahun 2016-2019. Rata-rata tingkat efektivitas mengalami penurunan dengan tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan rentang periode tahun 2014-2017. Rata-rata tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2016-2019 sebesar 30,60% menurun cukup besar dari rata-rata tahun 2014-2017 sebesar 54,97%. Selisih dari peningkatan tersebut adalah sebesar 24,37%.

Selama tahun 2014-2017, efektivitas dari pajak mineral bukan logam dan batuan tidak masuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2014, tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai 87,66% dan masuk ke dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2015, tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai 32,48% dan masuk ke dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2016, tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai 36,72% dan masuk ke dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2017, tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai 63,04% dan masuk ke dalam kriteria kurang efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Tomohon masih kurang efektif dalam mengolah pajak mineral bukan logam dan batuan serta kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Pemerintah kota tomohon juga melakukan pendataan kepada objek pajak dan subjek pajak dengan turun langsung ke lapangan atau lokasi. Hal yang perlu diperhatikan pemerintah kota tomohon memperbaiki pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan saat pembayaran dan pengelolaan dan dapat mempertanggungjawabkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan secara keseluruhan. Dengan hal ini maka wajib pajak bahkan masyarakat pentingnya bayar pajak.

Pada tahun 2016-2019, tingkat efektivitas dari pajak mineral bukan logam dan batuan menurun dan masuk dalam kriteria tidak efektif. Selisih penurunan tersebut adalah sebesar 24,37% dari periode yang dirata-ratakan pada periode tahun 2014-2017. Penurunan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Tingkat kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tomohon dalam rentang periode tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014-2017. Rata-rata kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan untuk tahun 2014-2017 sebesar 0,94% dan meningkat pada periode tahun 2016-2019 mencapai sebesar 1,81%. Walaupun mengalami peningkatan, kontribusi pajak 2016-2019 masih berada di kriteria yang sangat kurang. Hal tersebut membuktikan bahwa kriteria kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan masih dan tidak mengalami perubahan kriteria kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2014-2017 yang sangat kurang.

### PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon selama tahun periode 2016-2019 dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahun 2016 presentase efektivitas sebesar 36,63% (tidak efektif). kemudian untuk tingkat efektivitasnya paling tinggi yaitu pada tahun 2017 dengan presentase efektivitas sebesar 61,17% (kurang efektif). Dibandingkan dengan 2 tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2018 dan 2019 yang mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 efektivitasnya hanya pada presentase 12,67%(tidak efektif) dan untuk tahun 2019 mengalami penurunan dengan efektivitasnya hanya pada presentasi 42,51% (tidak efektif). Rata-rata efektivitas sebesar 30,60% (tidak efektif).
2. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan di kota tomohon selama tahun periode 2016-2019 dari hasil penelitian yang dilakukan dengan rata-rata sebesar 1,81% (sangat kurang). Pada tahun 2016 sebesar 0,42% (sangat kurang). Pada tahun 2017 sebesar 0,38% (sangat kurang). Pada tahun 2018 sebesar 1,21% (sangat kurang). Pada tahun 2019 sebesar 7,03% (sangat kurang).

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, berikut ini dituliskan beberapa saran dalam rangka meningkatkan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah di Kota Tomohon:

1. Bagi pemerintah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kota Tomohon agar dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Upaya tersebut dipercaya dapat meningkatkan efektivitas dan kontribusi dari Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan terhadap total penerimaan daerah Kota Tomohon.
2. Pemerintah kota Tomohon diharapkan lebih memaksimalkan penggunaan pos portal pajak yang ada di beberapa tempat yaitu kakaskasen 1 dan kinilow, untuk pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan/galian c, dan lebih maksimal lagi saat melakukan pendataan dan pelaksanaan pemungutan pajak saat turun ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang memperlihatkan bahwa pengakuan, pelaporan, pengungkapan transaksi keuangan BKAD Kota Manado telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual maka kiranya hal ini tetap dipertahankan seterusnya agar laporan keuangan yang dihasilkan tetap dapat diandalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., Jantje Tinangon, dan Stanley Walandouw. 2018. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 262-271. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21100> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Anumpitan, Lonex, Jantje Tinangon, dan Treesje Runtu. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 11(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/13133> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Ernawati, W, Dwi, (2018). Perpajakan Terapan Lanjutan, Cetakan Pertama, Oktober, POLINEMA PRESS, Malang.
- Gintoe, Selin, Inggriani Elim, dan Lidia Mawikere. 2018. Analisis Peran Pemungutan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 155-163. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20945> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Lintong, Felia, Harijanto Sabijono, dan Meily Kalalo. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 200-209. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20989> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Mowoka, Reza, H. Manossoh, dan N. Gerungai. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 451 – 457 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21247> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Putra, I., Edu Sujana, dan I Gusti Ayu. 2017. Analisis Efektivitas Penerimaan dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2016. *Jurnal Akuntansi Program SI* 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12271> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Rambitan, R.R, Elim, I., Pangerapan, S. (2018), Analisis Pemungutan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2), 2018, 649-658 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19924> Diakses tanggal 02 juli 2021

Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang – Undang Terbaru (Edisi 5). PT Indeks. Jakarta

Tribunnews, 2019. 3 Tahun Kepemimpinan Eman-SAS, Pertumbuhan Ekonomi Tomohon Meningkatkan Pesat, <https://manado.tribunnews.com/2019/02/18/3-tahun-kepemimpinan-eman-sas-pertumbuhan-ekonomi-tomohon-meningkat-pesat> 22 September 2019 Diakses tanggal 02 juli 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

Waluyo. (2016), Akuntansi Perpajakan, Edisi Ke-6, Penerbit Salemba, Yogyakarta. ISBN 978-979-061-668-4

